



Kedudukan Prompt Engineer Sebagai Subjek Hak Cipta Dalam Karya Berbasis *Artificial Intelligence*

Jesika Novitri Nainggolan^{1*}, Mitra Julita Gulo², Melisa³, Silvani Nur Sabrina⁴,
Muhammad Ryandanu Asikin⁵, Lia Nuraini⁶

1,2,3,4,5,6 Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Maritim Raja Ali Haji

*Email: 2405040164@student.umrah.ac.id

<http://openjournal.unpam.ac.id/JPH>

Received: 28 JUNI 2026

Revised: 27 Juli 2026

Accepted: 30 Juli 2026

Abstract:

With the development of generative AI, the process of creating intellectual works has changed significantly. This technology can now produce various types of works, such as text, images, music, and designs based on human instructions called prompts, and this development has given rise to the profession of prompt engineer, which involves individuals who systematically, creatively, and structurally design instructions to generate specific outputs from AI systems. Normative legal research uses legislative, conceptual, case, and comparative legal methods. The research results show that Law Number 28 of 2014 leaves a legal vacuum because it does not regulate artificial intelligence-based work. The level of creative contribution of an engineer determines the status of the prompt. Considered a technology user if you only provide simple instructions. However, one can be considered a creator or copyright holder during the creative process such as drafting complex prompts, iterating, selecting results, and editing and developing the work. Therefore, regulatory updates are necessary to provide legal security while maintaining that copyright is rooted in human creativity.

Keywords: Prompt Engineer, Copyright, Artificial Intelligence, Legal Certainty, Originality.

Abstrak:

Dengan berkembangnya AI generatif, proses penciptaan karya intelektual telah berubah secara signifikan. Teknologi sekarang dapat menghasilkan berbagai jenis karya, seperti teks, gambar, musik, dan desain yang didasarkan pada instruksi manusia yang disebut prompt, dan perkembangan ini melahirkan profesi prompt engineer, yaitu individu yang merancang instruksi secara sistematis, kreatif, dan terstruktur untuk menghasilkan output tertentu dari sistem AI. Penelitian hukum normatif menggunakan metode perundang-undangan, konseptual, kasus, dan perbandingan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 meninggalkan kekosongan hukum karena tidak mengatur pekerjaan berbasis kecerdasan buatan. Tingkat kontribusi kreatif seorang engineer menentukan status promptnya. Dianggap sebagai pengguna teknologi jika Anda hanya memberikan instruksi sederhana. Namun, seseorang dapat dianggap sebagai pencipta atau pemegang hak cipta selama proses kreatif seperti penyusunan prompt yang kompleks, iterasi, seleksi hasil, dan penyuntingan dan pengembangan karya. Oleh karena itu, pembaruan peraturan diperlukan untuk memberikan keamanan hukum sambil mempertahankan bahwa hak cipta berakar pada kreativitas manusia.

Kata Kunci: Prompt Engineer, Hak Cipta, Artificial Intelligence, Kepastian Hukum, Orisinalitas.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam proses penciptaan karya intelektual. Salah satu perkembangan teknologi yang paling berpengaruh saat ini adalah Artificial Intelligence (AI), yaitu sistem komputer yang dirancang untuk meniru kemampuan kognitif manusia, seperti belajar, menganalisis informasi, mengambil keputusan, hingga menghasilkan berbagai bentuk karya kreatif. Perkembangan AI generatif, seperti ChatGPT, Midjourney, DALL-E, Gemini, dan berbagai aplikasi sejenis, memungkinkan pengguna menghasilkan tulisan, gambar, musik, video, maupun desain hanya melalui pemberian instruksi atau prompt tertentu. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa AI tidak lagi hanya berfungsi sebagai alat bantu, tetapi telah menjadi bagian dari proses penciptaan karya kreatif (Artawijaya & Sari, 2025).

Kemampuan Artificial Intelligence (AI) dalam menghasilkan karya telah memunculkan berbagai persoalan hukum, khususnya di bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI), terutama terkait hak cipta yang pada dasarnya merupakan hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta atas hasil karya intelektual yang lahir dari proses berpikir, kreativitas, imajinasi, keterampilan, dan keahlian manusia yang diwujudkan dalam bentuk nyata, sebagaimana tercermin dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang mendefinisikan pencipta sebagai seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama menghasilkan ciptaan yang bersifat khas dan pribadi, sehingga dalam sistem hukum Indonesia saat ini manusia masih menjadi satu-satunya subjek hukum yang dapat memperoleh perlindungan hak cipta; namun kemunculan teknologi AI generatif menimbulkan permasalahan baru mengenai pihak yang berhak atas perlindungan hak cipta terhadap karya yang dihasilkan oleh sistem tersebut, mengingat AI mampu menciptakan karya secara otomatis berdasarkan algoritma dan data yang dipelajari tetapi tidak memiliki kepribadian hukum maupun kapasitas hukum seperti manusia, sehingga menimbulkan perdebatan apakah pengembang sistem AI, pengguna AI, atau pihak yang menyusun instruksi atau prompt engineer yang seharusnya diakui sebagai pencipta; dalam praktiknya, peran manusia tetap memiliki kontribusi karena pengguna menentukan tujuan, konsep, gaya, struktur, hingga hasil yang diinginkan melalui penyusunan prompt, bahkan berkembang profesi prompt engineer yang memiliki kemampuan merancang instruksi secara sistematis, rinci, dan kreatif agar AI menghasilkan keluaran sesuai kebutuhan, di mana semakin kompleks prompt yang dibuat maka semakin besar pula kontribusi intelektual manusia terhadap

hasil akhir, sehingga muncul pertanyaan mengenai sejauh mana kontribusi tersebut dapat memenuhi unsur originalitas sebagai syarat utama perlindungan hak cipta; permasalahan ini menjadi semakin penting karena hingga saat ini belum terdapat pengaturan yang secara tegas mengatur karya berbasis Artificial Intelligence dalam sistem hukum hak cipta Indonesia, sebab Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 masih berfokus pada konsep pencipta sebagai manusia tanpa ketentuan khusus terkait karya berbasis AI, yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam hal kepemilikan hak cipta, pemanfaatan ekonomi, maupun penyelesaian sengketa; isu ini juga tidak hanya terjadi di Indonesia tetapi juga dalam praktik hukum internasional, salah satunya dalam perkara *Thaler vs Perlmutter* di Amerika Serikat yang menolak pendaftaran hak cipta atas karya yang sepenuhnya dihasilkan AI dengan alasan bahwa hukum hak cipta mensyaratkan adanya human authorship, sehingga mempertegas bahwa AI tidak dapat diakui sebagai pencipta dalam rezim hak cipta Amerika Serikat.

Selain itu, *United States Copyright Office* melalui perkara *Zarya of the Dawn* juga menegaskan bahwa perlindungan hak cipta hanya diberikan terhadap unsur-unsur karya yang benar-benar diciptakan oleh manusia, sedangkan gambar yang dihasilkan menggunakan AI Midjourney tidak memperoleh perlindungan hak cipta. Namun demikian, susunan cerita, pemilihan gambar, penyuntingan, dan penyusunan komik tetap memperoleh perlindungan karena merupakan hasil kreativitas manusia. Putusan tersebut menunjukkan bahwa keterlibatan manusia tetap menjadi unsur utama dalam menentukan perlindungan hak cipta terhadap karya berbasis AI. (Artawijaya & Sari, 2025)

Di tingkat internasional, *World Intellectual Property Organization* (WIPO) juga telah menginisiasi berbagai diskusi mengenai hubungan antara Artificial Intelligence dan Hak Kekayaan Intelektual. WIPO berpandangan bahwa perkembangan AI memerlukan penyesuaian kebijakan hukum hak cipta tanpa menghilangkan prinsip dasar bahwa perlindungan hak cipta diberikan atas hasil kreativitas manusia. Oleh karena itu, setiap negara perlu merumuskan pengaturan yang mampu memberikan kepastian hukum terhadap karya berbasis AI dengan tetap mempertimbangkan prinsip originalitas sebagai syarat utama perlindungan hak cipta. (Margaretha, A., Juliatin, R. S. C., & Dwipayana, 2025)

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji kedudukan prompt engineer sebagai subjek hak cipta dalam karya berbasis Artificial Intelligence. Penelitian ini tidak hanya menganalisis ketentuan hukum positif Indonesia, tetapi juga membandingkannya dengan perkembangan hukum di Amerika Serikat,

Inggris, serta pandangan WIPO guna memperoleh konsep perlindungan hukum yang mampu menjawab perkembangan teknologi AI di masa mendatang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang memandang hukum sebagai sistem norma yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, asas hukum, dan doktrin. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan *prompt engineer* sebagai subjek hak cipta dalam karya berbasis *Artificial Intelligence* (AI) berdasarkan hukum positif Indonesia serta membandingkannya dengan perkembangan hukum di negara lain.

Teori, kasus, dan perbandingan adalah beberapa pendekatan yang digunakan. Peraturan Hak Cipta No. 28 Tahun 2014, Perjanjian Berne tentang Hak Cipta, Perjanjian TRIPS, dan Copyright, Designs, and Patents Act 1988 (Inggris) digunakan untuk menyusun aturan. Konsep pencipta, orisinalitas, perlindungan, dan kepastian hukum dibahas melalui pendekatan konseptual. Metode perbandingan digunakan untuk memeriksa perbedaan pengaturan antara perspektif WIPO, Indonesia, dan AS, sedangkan pendekatan kasus digunakan untuk perkara *Thaler v. Perlmutter*.

Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dengan menginventarisasi dan mengkaji literatur hukum yang relevan. Selanjutnya, analisis dilakukan secara kualitatif deskriptif dengan menguraikan ketentuan hukum, menghubungkannya dengan teori dan praktik internasional, lalu menarik kesimpulan untuk menjawab isu kedudukan *prompt engineer* dalam hak cipta karya berbasis AI.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hak Cipta terhadap Karya Berbasis Artificial Intelligence di Indonesia

Paradigma penciptaan karya intelektual telah diubah oleh perkembangan AI. Pada awalnya, AI hanya dapat membuat alat bantu, tetapi sekarang menjadi sistem yang dapat membuat karya seperti tulisan, gambar, musik, video, dan perangkat lunak yang bergantung pada data dan instruksi pengguna. Dengan perkembangan ini, rezim hukum hak cipta menghadapi tantangan baru karena sistem hukum saat ini sebagian besar bergantung pada gagasan bahwa ciptaan harus dibuat oleh manusia sebagai subjek hukum.

Di Indonesia, pengaturan mengenai hak cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pasal 1 angka 1 mendefinisikan hak cipta sebagai hak eksklusif yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya Pasal 1 angka 2 menentukan bahwa pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, 2014).

Karena istilah "seorang atau beberapa orang" menunjukkan bahwa pencipta harus merupakan manusia sebagai subjek hukum, kesimpulan tersebut menunjukkan bahwa konsep pencipta dalam hukum hak cipta Indonesia tetap berlandaskan pada prinsip otoritas manusia. Oleh karena itu, sistem komputer AI tidak dapat dianggap sebagai pencipta atau pemegang hak cipta menurut hukum Indonesia.

Selain itu, Pasal 40 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 mengatur jenis-jenis ciptaan yang memperoleh perlindungan hukum, seperti buku, karya tulis, lagu, karya seni rupa, fotografi, film, program komputer, dan berbagai bentuk karya lainnya. Akan tetapi, ketentuan tersebut tidak mengatur secara khusus mengenai karya yang dihasilkan melalui Artificial Intelligence. Dengan kata lain, Undang-Undang Hak Cipta belum memberikan pengaturan secara eksplisit mengenai status hukum karya berbasis AI maupun mengenai pihak yang berhak atas karya tersebut (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, 2014).

Tidak adanya aturan yang jelas tentang karya berbasis kecerdasan buatan menimbulkan masalah hukum terkait penentuan pemegang hak moral dan ekonomi karena melibatkan berbagai pihak, seperti pengembang, pemilik platform, pengguna, dan insinyur cepat. Berdasarkan UU Hak Cipta, kecerdasan buatan tidak dapat dianggap sebagai subjek hukum, karena perlindungan hanya diberikan kepada manusia yang memiliki kontribusi intelektual. Tingkat kontribusi kreatif manusia menentukan perlindungan hak cipta: semakin banyak keterlibatan manusia, semakin kuat perlindungan hukumnya, sedangkan jika kecerdasan buatan bekerja secara otomatis tanpa kontribusi yang signifikan. Oleh karena itu, penafsiran dan perubahan undang-undang yang diperlukan untuk memberikan keamanan hukum sambil mempertahankan prinsip hak cipta yang berpusat pada kreativitas manusia, termasuk penentuan posisi cepat engineer.

Analisis Kedudukan Prompt Engineer sebagai Pencipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Perkembangan teknologi *Artificial Intelligence* (AI) telah melahirkan berbagai profesi baru, salah satunya prompt engineer. Profesi ini berkembang seiring meningkatnya penggunaan AI generatif yang mampu menghasilkan berbagai bentuk karya berdasarkan instruksi (prompt) yang diberikan oleh pengguna. Berbeda dengan pengguna biasa yang hanya memberikan perintah sederhana, prompt engineer memiliki kemampuan menyusun instruksi secara sistematis, rinci, dan terstruktur agar AI menghasilkan keluaran yang sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Dalam praktiknya, penyusunan prompt sering kali memerlukan pemahaman mengenai bahasa alami (*natural language processing*), logika, kreativitas, hingga kemampuan melakukan evaluasi dan penyempurnaan hasil (*iterative prompting*) (Darwis, A., Permana, I. D., Rizky, R. O., Siswanto, E. H., Satrya, I. N., & Dhaniswara, 2024)

Kemudian muncul pertanyaan apakah tindakan tersebut dapat dianggap sebagai proses penciptaan menurut hukum hak cipta Indonesia. Untuk menjawab pertanyaan ini, ketentuan tentang pencipta yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta harus dipelajari. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 menyatakan bahwa pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Selanjutnya Pasal 1 angka 3 menjelaskan bahwa ciptaan merupakan setiap hasil karya di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan berpikir, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, 2014). Untuk dikategorikan sebagai pencipta, seseorang harus memiliki beberapa unsur berikut: subjek hukum manusia, kemampuan intelektual, kreativitas, dan hasil karya yang nyata.

Dalam sistem generatif, AI tidak memiliki hak cipta karena bukan subjek hukum; sebaliknya, prompt engineer adalah manusia yang merancang konsep, gaya, dan tujuan karya melalui proses kreatif seperti revisi, pengaturan detail, dan penyempurnaan hasil AI yang menunjukkan kontribusi intelektual. Karena instruksi sederhana tidak memiliki unsur originalitas, sebagian besar prompt otomatis tidak memiliki hak cipta. Akibatnya, mereka hanya dianggap sebagai penggunaan teknologi. Jika prompt dirancang secara kompleks dan termasuk proses seleksi, penyuntingan, dan pengembangan hasil AI

menjadi karya baru, kontribusi manusia menjadi dominan dan AI hanya berfungsi sebagai alat. Dengan demikian, insinyur prompt dapat diakui sebagai pencipta sepanjang memenuhi unsur-unsur originalitas. Oleh karena itu, posisinya harus dievaluasi berdasarkan jumlah kontribusi kreatif yang diberikan, sesuai dengan prinsip bahwa hak cipta diberikan untuk melindungi kreativitas manusia dan bukan untuk memanfaatkan teknologi.

Analisis Unsur Originalitas dan Kontribusi Kreatif Prompt Engineer dalam Karya Berbasis Artificial Intelligence

Salah satu syarat utama agar suatu karya memperoleh perlindungan hak cipta adalah adanya unsur originalitas (*originality*). Dalam hukum hak cipta, originalitas tidak diartikan sebagai sesuatu yang benar-benar baru atau belum pernah ada sebelumnya, melainkan sebagai hasil kreativitas yang lahir dari kemampuan intelektual penciptanya dan tidak semata-mata merupakan hasil peniruan terhadap karya orang lain. Oleh karena itu, perlindungan hak cipta lebih menekankan pada adanya kontribusi kreatif manusia (*human intellectual creation*) daripada kebaruan suatu karya (Dheya Rahmawati, Adi Kristian Silalahi, 2025).

Meskipun Berne Convention tidak menetapkan definisi yang jelas tentang hak cipta, banyak negara, seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa, tetap menganggap kontribusi kreatif manusia (*ciptaan intelektual*). Karena karya dihasilkan melalui algoritma, data, dan prompt, originalitas menjadi penting dalam konteks AI karena penilaian mencakup keterlibatan manusia dalam proses dan hasil akhir. Proses kreatif yang menunjukkan dominasi kreativitas manusia dilakukan oleh prompt engineer, termasuk analisis, perumusan konsep, pemilihan gaya, pengaturan parameter, *iterative prompting*, evaluasi, dan penyuntingan dan *post-processing*. Semakin kompleks kontribusi manusia, semakin kuat unsur originalitas terpenuhi, sedangkan prompt sederhana cenderung didominasi AI. Hal ini sejalan dengan pandangan WIPO bahwa hak cipta tetap bergantung pada kreativitas manusia dan penggunaan AI tidak menghilangkan perlindungan hak cipta selama kontribusi kreatif dapat dibuktikan.

Penulis berpendapat bahwa pendekatan terbaik untuk menilai elemen originalitas dalam karya berbasis kecerdasan buatan adalah dengan menggunakan pendekatan tingkat kontribusi kreatif manusia (*tingkat kontribusi kreatif manusia*). Semakin besar keterlibatan manusia dalam perumusan ide, penyusunan cepat, evaluasi, pemilihan, dan penyempurnaan karya, semakin kuat dasar pengakuan dan perlindungan hak cipta.

Sebaliknya, unsur pencipta tidak akan terpenuhi jika instruksi umum diberikan tanpa proses kreatif khusus. Oleh karena itu, originalitas tidak ditentukan oleh penggunaan kecerdasan buatan, tetapi oleh kualitas dan kekuatan kontribusi manusia selama proses penciptaan. Ini sesuai dengan prinsip-prinsip hukum hak cipta di Indonesia dan perubahan-perubahan dalam hukum internasional yang menempatkan manusia sebagai pusat kreativitas.

Analisis Kasus Thaler vs Perlmutter dan Implikasinya terhadap Kedudukan Prompt Engineer

Salah satu perkara yang menjadi tonggak perkembangan hukum hak cipta terhadap karya berbasis Artificial Intelligence adalah perkara Thaler v. Perlmutter yang diputus oleh United States District Court for the District of Columbia pada tahun 2023. Perkara ini bermula ketika Stephen Thaler mengajukan permohonan pendaftaran hak cipta atas sebuah karya seni berjudul *A Recent Entrance to Paradise*. Dalam permohonannya, Thaler secara tegas menyatakan bahwa karya tersebut sepenuhnya dihasilkan oleh sistem Artificial Intelligence yang dikembangkannya, yaitu *Creativity Machine*, tanpa adanya campur tangan kreatif manusia dalam proses penciptaannya (Blaszczyk, 2025).

Permohonan tersebut ditolak oleh *United States Copyright Office* dengan alasan bahwa hukum hak cipta Amerika Serikat mensyaratkan adanya *human authorship* atau kepengarangan oleh manusia. Penolakan tersebut kemudian diajukan keberatan hingga akhirnya diperiksa oleh Pengadilan Distrik Amerika Serikat. Dalam putusannya, pengadilan menguatkan keputusan *United States Copyright Office* dan menegaskan bahwa hanya manusia yang dapat diakui sebagai pencipta (*author*) dalam rezim hukum hak cipta Amerika Serikat (Al-Sharieh, 2025).

Hakim Beryl A. Howell menegaskan bahwa hukum hak cipta sejak awal hanya melindungi karya yang lahir dari kreativitas manusia, sehingga karya yang sepenuhnya dihasilkan oleh AI tanpa kontribusi manusia tidak memenuhi syarat perlindungan. Pengadilan juga membedakan AI sebagai alat bantu (*creative tool*), bukan pencipta (*author*), sehingga penggunaan AI masih dapat dilindungi jika keputusan kreatif tetap dilakukan manusia, sedangkan karya AI yang sepenuhnya otonom tidak memiliki dasar hak cipta. Keputusan Thaler v. Perlmutter relevan dengan posisi prompt engineer karena peran kreatif manusia terus ada dalam pembuatan ide, konsep, dan penyempurnaan hasil dalam kecerdasan buatan. Oleh karena itu, keputusan tersebut bukan menolak kecerdasan buatan, tetapi menunjukkan bahwa perlindungan hak cipta semakin kuat dengan

kontribusi kreatif manusia. Metode ini sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2014, yang menegaskan bahwa manusia adalah pencipta dan memberikan perlindungan selama ada unsur kreativitas manusia.

Perbandingan Pengaturan Hak Cipta atas Karya Berbasis Artificial Intelligence di Indonesia, Amerika Serikat, Inggris, dan Pandangan *World Intellectual Property Organization (WIPO)*

Banyak negara telah memikirkan kembali konsep authorship dalam hukum hak cipta sebagai akibat dari perkembangan AI. Tidak ada peraturan yang konsisten di seluruh dunia tentang hal ini, jadi penting untuk mempertimbangkan posisi Indonesia sekaligus sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan kebijakan.

Pertama, Indonesia, pengaturan hak cipta masih berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pasal 1 angka 2 menyatakan bahwa pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Selanjutnya Pasal 1 angka 3 menjelaskan bahwa ciptaan merupakan hasil karya yang lahir dari inspirasi, kemampuan berpikir, imajinasi, keterampilan, kecekatan, atau keahlian yang diwujudkan dalam bentuk nyata. Rumusan tersebut menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia masih menganut konsep human authorship, yaitu hanya manusia yang dapat diakui sebagai pencipta (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, 2014). Akan tetapi, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tidak secara eksplisit mengatur karya yang dihasilkan dengan bantuan Artificial Intelligence. Akibatnya, tidak ada peraturan yang jelas tentang posisi cepat engineer dan status hukum karya berbasis AI. Akibatnya, diperlukan interpretasi dan peraturan yang mampu menerima kemajuan teknologi tanpa mengabaikan prinsip dasar perlindungan hak cipta.

Kedua, Amerika Serikat yang secara konsisten menerapkan doktrin human authorship sebagai syarat utama perlindungan hak cipta. Pendekatan tersebut ditegaskan melalui putusan *Thaler v. Perlmutter* yang menyatakan bahwa karya yang sepenuhnya dihasilkan oleh Artificial Intelligence tanpa keterlibatan kreatif manusia tidak dapat memperoleh perlindungan hak cipta. Pendekatan yang sama juga tampak dalam perkara *Zarya of the Dawn*, di mana *United States Copyright Office* hanya memberikan perlindungan terhadap bagian karya yang merupakan hasil kreativitas manusia, sedangkan ilustrasi yang dihasilkan AI tidak memperoleh perlindungan (Mustika & Ambani, 2025).

Di Amerika Serikat, hukum mengizinkan penggunaan AI dalam proses penciptaan karya. Namun, perlindungan hak cipta membutuhkan kontribusi intelektual manusia yang dapat dibuktikan. Akibatnya, dalam sistem hak cipta, kecerdasan buatan diposisikan sebagai alat bantu (*tool*) daripada pencipta (*author*).

Ketiga, Inggris yang berbeda dengan Amerika Serikat, Inggris memiliki pengaturan yang lebih spesifik mengenai karya yang dihasilkan komputer. Melalui Section 9(3) Copyright, Designs and Patents Act 1988, ditentukan bahwa terhadap computer-generated works, pencipta adalah orang yang melakukan pengaturan yang diperlukan (*the person by whom the arrangements necessary for the creation of the work are undertaken*) (Kadek Rio Teguh Adnyana, 2022).

Ketentuan tersebut tidak mengakui AI atau komputer sebagai pencipta. Namun, hukum Inggris memungkinkan orang yang mengatur atau mengawasi proses penciptaan karya diakui sebagai pencipta. Dalam konteks perkembangan AI saat ini, ketentuan ini dapat memungkinkan engineer cepat untuk dianggap sebagai pihak yang mengarahkan proses kreatif, selama dapat dibuktikan bahwa kontribusinya signifikan dan mempengaruhi hasil akhir karya. Banyak akademisi berpendapat bahwa aturan ini masih relevan untuk digunakan dalam menilai karya berbasis AI, tetap menempatkan manusia sebagai subjek utama dalam perlindungan hak cipta, meskipun aturan ini pertama kali dibuat sebelum hadirnya AI generatif.

Adapun Pandangan *World Intellectual Property Organization* (WIPO) Sebagai organisasi internasional yang membidangi kekayaan intelektual, WIPO belum menetapkan suatu instrumen internasional yang secara khusus mengatur hak cipta atas karya berbasis Artificial Intelligence. Namun demikian, melalui *WIPO Conversation on Intellectual Property and Artificial Intelligence*, organisasi tersebut menegaskan bahwa perkembangan AI menimbulkan tantangan baru bagi sistem hak kekayaan intelektual sehingga diperlukan penyesuaian kebijakan hukum di berbagai negara (Margaretha, A., Juliatin, R. S. C., & Dwipayana, 2025).

WIPO mendorong negara anggota untuk mengatur karya berbasis kecerdasan buatan tanpa menghilangkan prinsip bahwa hak cipta berasal dari kreativitas manusia; sebaliknya, WIPO tidak mengakui AI sebagai pencipta. Mereka juga menekankan pentingnya menjaga kreativitas manusia, kepastian hukum, kemajuan teknologi, dan kepentingan publik. Dalam perbandingan hukum, Indonesia, Amerika Serikat, dan WIPO masing-masing menempatkan manusia sebagai subjek hak cipta; namun, Amerika Serikat telah mengikuti putusan *Thaler v. Perlmutter* dan *Zarya of the Dawn*, dan Inggris telah

mengikuti pengaturan karya komputer yang dibuat sejak 1988. Indonesia belum memiliki aturan khusus tentang hak cipta.

Analisis Kedudukan Prompt Engineer sebagai Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau Pengguna Teknologi Artificial Intelligence

Perkembangan AI telah mengubah proses penciptaan karya dan memunculkan persoalan mengenai pihak yang berhak atas hak cipta. UU No. 28 Tahun 2014 menegaskan bahwa hak cipta hanya diberikan kepada manusia sebagai pencipta, sehingga Indonesia tetap menganut prinsip human authorship. Berdasarkan teori kepastian hukum, perlindungan hukum, dan originalitas, kedudukan prompt engineer tidak bersifat mutlak, tetapi bergantung pada tingkat kontribusi kreatifnya (*degree of human creative contribution*), sejalan dengan praktik internasional seperti *Thaler v. Perlmutter* yang menekankan keterlibatan manusia. Prompt engineer dapat berstatus sebagai pengguna jika hanya memberi instruksi sederhana, sebagai pihak yang berpotensi mendapat perlindungan jika melakukan proses kreatif seperti penyusunan prompt kompleks, iterasi, seleksi, dan penyuntingan, atau sebagai pencipta jika kontribusi kreatifnya dominan. Pendekatan ini lebih seimbang karena tidak menolak atau menerima AI secara mutlak. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan khusus dalam hukum Indonesia untuk memberikan kepastian hukum dan menegaskan bahwa hak cipta tetap berbasis pada kreativitas manusia.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, pengaturan hukum hak cipta di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 masih berorientasi pada konsep human authorship yang menempatkan manusia sebagai satu-satunya pencipta, namun belum mengatur secara khusus karya berbasis Artificial Intelligence sehingga menimbulkan kekosongan hukum dan ketidakpastian mengenai kedudukan pihak yang terlibat, termasuk prompt engineer. Dalam konteks tersebut, prompt engineer tidak dapat secara mutlak dikategorikan sebagai pencipta maupun sekadar pengguna teknologi, karena kedudukannya harus dinilai berdasarkan tingkat kontribusi kreatif dalam proses penciptaan karya. Apabila hanya memberikan instruksi sederhana, ia berstatus pengguna AI, sedangkan apabila melakukan proses kreatif kompleks seperti penyusunan prompt detail, iterasi, seleksi, penyuntingan, kurasi, dan pengembangan hasil hingga menghasilkan karya baru, maka ia dapat dipertimbangkan sebagai pencipta atau

setidaknya pihak yang berhak atas perlindungan hak cipta. Pendekatan ini sejalan dengan praktik internasional seperti *Thaler v. Perlmutter*, Section 9(3) CDPA 1988 Inggris, serta pandangan WIPO yang menegaskan bahwa hak cipta tetap berlandaskan kreativitas manusia.

REFERENSI

- Al-Sharieh, S. (2025). Copyright Denied for Generative AI: Remarks on *Thaler v Perlmutter*. *Utrecht Journal of International and European Law*, 40(1), 48–54. <https://doi.org/10.5334/ujiel.644>
- Artawijaya, R., & Sari, D. P. B. (2025). Analisis Asas Orisinalitas Dalam Pasal 1 Undang – Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terhadap Karya Yang Dihasilkan Oleh Artificial Intelligence. *Jurnal Sosial Teknologi*, 5(12), 4287–4295. <https://doi.org/10.59188/jurnalsostech.v5i12.32572>
- Blaszczyk, M. (2025). Research Fellow in the Law and Mobility Program, University of Michigan Law School; Fellow, Information Society Law Center, University of Milan. 1–3.
- Darwis, A., Permana, I. D., Rizky, R. O., Siswanto, E. H., Satrya, I. N., & Dhaniswara, E. (2024). Penggunaan Artificial Intelligence (AI) Untuk Pengembangan Curriculum Vitae (CV) Di Dunia Kerja. *Kilas Artikel Abstrak*, 4(2), 85–90. Retrieved from <https://doi.org/10.58466/literasi>
- Dheya Rahmawati, Adi Kristian Silalahi, T. S. F. (2025). Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.4 (2025) Tema/Edisi : Hukum Perdata (Bulan Keempat) <https://jhlgr.wangrencang.com/>. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis, 6(4), 4.
- Kadek Rio Teguh Adnyana. (2022). Pemegang Hak Cipta Atas Karya Cipta Musik Yang Dihasilkan Terknologi Artificial Intelligence (Ai) Dalam Perspektif Perbandingan Antara Indonesia Dengan Amerika Serikat Dan Inggris. *Jurnal Pacta Sunt Servanda*, 3 Nomor 2(September), 32–41.
- Margaretha, A., Juliatin, R. S. C., & Dwipayana, D. P. (2025). Urgensi Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Karya Yang Dihasilkan Oleh Artificial Intelligence Di Indonesia. 02(04), 165–169. Retrieved from [http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/82843%0Ahttp://digilib.unila.ac.id/82843/3/SKRI PSI FULL TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf](http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/82843%0Ahttp://digilib.unila.ac.id/82843/3/SKRI%20PSI%20FULL%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf)

- Marhamah, N. R. (2025). Perbandingan Konsep Orisinalitas Karya Cipta Ilustrasi Hasil AI Antara Indonesia dan Swedia. *Sarana Komunikasi Dosen Dan Mahasiswa*, 19(2), 129–141. Retrieved from <https://doi.org/10.22225/kw.19.2.2025.129-141>
- Mustika, T., & Ambani, A. M. (2025). Urgensi Reformulasi Undang-Undang Hak Cipta Hasil Karya Kecerdasan Buatan Perspektif Kepastian Hukum dan Konsep Beberapa Negara. 3, 2025. Retrieved from <https://doi.org/10.61104/alz.v3i5.2346>
- Tiffany, D., Tingginehe, N. E., Haezer, E., Putrayasa, W., Stefani, G. C., Debora, C., ... Tarumanagara, U. (2026). Makna Kepastian Hukum dalam Perspektif Filsafat Hukum dan Implementasinya di Indonesia. 5228–5237.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. (2014). (1).
- Mazzi, F. (2024). Authorship in artificial intelligence-generated works: Exploring originality in text prompts and artificial intelligence outputs through philosophical foundations of copyright and collage protection. *Journal of World Intellectual Property*, 27(3), 410–427. <https://doi.org/10.1111/jwip.12310>
- Fahira, F., Azzahra, H., & Azzahra, R. F. (2025). AI sebagai Tantangan Baru dalam Pengembangan Berpikir Kritis. 14, 133–140.
- Julyano, M., & Sulistyawan, A. Y. (2019). Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum. *Jurnal Crepido*, 01, 13–22. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/crepido/>
- R Tiara Ragylia, Febriyanti Wahyu Utami, D. A. P. (2026). Regulasi Meta-Hak Cipta Telaah Kritis Perlindunganprompt Dan Output Ai Generatif Dalam Perspektif Hukum Telematika Indonesia.